



**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KECAMATAN RAMBAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH**

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pembinaan kesehatan dan pengetahuan kesehatan bagi masyarakat serta mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas sangat perlu dibentuk Kader Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Desa Rambah Tengah Hilir.
 - Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus Posyandu Lansia Desa Rambah Tengah Hilir.
 - Bahwa untuk melaksanakan poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 - Undang-undang Negara Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-undang negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 59);


4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1547/Menkes/SK/X/2003 tentang Dasar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota.
6. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
8. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2019-2025 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah (Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2019 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 4 (Empat) sebagai Kader Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) dengan jabatan pada kolom 5 (Lima) lampiran I surat keputusan ini
- KEDUA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rambah Tengah Hilir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boncah Tagonang
Pada Tanggal 8 Rajab 1444 H
26 Januari 2023 M

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**


RUDI HARTONO

Tembusan :

1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Ibu Ketua Tim Pnggerak PKK Kabupaten Rokan Hulu.
3. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rambah.
4. Kepala Puskesmas Rambah.
5. Sdr. Ketua BPD Rambah Tengah Hilir.
6. Bidan Desa Desa Rambah Tengah Hilir.

Lampiran I

Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir
Nomor - 18 Tahun 2023
Tanggal - 30 Januari 2023

**SUSUNAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH**

NO 1	DESA 2	NAMA KADER 3	JABATAN 4	KET 5
1	RAMBAH TENGAH HILIR	1. YUSLINAR 2. MARLINI 3. DEBITA 4. AINUN 5. YANTI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA	

KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,


RUDI HARTONO

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir
Nomor : 13 Tahun 2023
Tanggal : 30 Januari 2023

**SUSUNAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH**

NO	DESA	NAMA KADER	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	RAMBAH TENGAH HILIR	1. YUSLINAR 2. MARLINI 3. DERITA 4. AINUN 5. YANTI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA	

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**



RUDI HARTONO